

KETETAPAN MUSYAWARAH TINGKAT TINGGI XVI FV ITS No. 04/TAP/MUSYAWARAH TINGKAT TINGGI XVI FV ITS/X/2022

TENTANG

Syarat dan Tupoksi Perangkat Pemilu FV-ITS Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Tingkat Tinggi XVI Fakultas Vokasi ITS 2022 (Musyawarah Tingkat Tinggi FV ITS)

Menimbang

a. Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di tingkat Fakultas Vokasi ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Tingkat Tinggi XVI FV-ITS

b. Bahwa untuk kelancaran dan keberlanjutan organisasi mahasiswa di Fakultas Vokasi ITS maka dipandang perlu adanya suatu Syarat dan

Tupoksi Perangkat Pemilu FV-ITS

Mengingat : Ketetapan Musyawarah Besar V Mahasiswa ITS No. 01/TAP/MUBES

V/XI/2018 Tentang Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS Bagian

Kedua Bab III Tentang

a. Tugas dan Wewenang MTT Fakultas

b. Tugas BLM Fakultas

: Hasil musyawarah peserta Musyawarah Tingkat Tinggi XVI FV ITS Memperhatikan

: Syarat dan Tupoksi Perangkat Pemilu FV-ITS Memutuskan

Diputuskan di : Zoom Meeting

> Hari : Senin

: 17 Oktober 2022 Tanggal

: 21.47 WIB Pukul

Pimpinan Sidang Musyawarah Tingkat Tinggi XVI FV ITS

Ketua Merangkap Anggota

Raisvyto El Itsar

NRP. 2035201101

Wakil ketua I Merangkap Anggota

Wakil Ketua II Merangkap Anggota

Aditya Putra Pradana Hasna' Faizah Laily NRP. 2038201014 NRP. 2042201032

SATU RASA VOKASI

ADHYAKSA ARUTALA







Lampiran : Ketetapan Musyawarah Tingkat Tinggi FV ITS

Nomor : No. 04/TAP/Musyawarah Tingkat Tinggi FV ITS/X/2022

Tentang : Syarat dan Tupoksi Perangkat Pemilu FV-ITS

Tanggal: 17 Oktober 2022

PERANGKAT PEMILIHAN UMUM FV-ITS BAB I KPU FV-ITS

Pasal 1

- 1. Komisi Pemilihan Umum Fakultas Vokasi ITS (KPU FV-ITS) adalah susunan kepanitian yang disebut dengan komisi yang berfungsi menjalankan dan mengatur jalannya pemilihan umum FV-ITS yang bersifat menyeluruh, sementara, *independent* dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum FV-ITS.
- 2. KPU FV-ITS melaporkan hasil pemilu kepada seluruh mahasiswa Fakultas Vokasi tentang hasil kerja yang dilakukan.

Pasal 2

- 1. Anggota KPU FV-ITS berjumlah maksimal 11 (sebelas) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota-anggota yang terdiri dari tiap HMD FV-ITS.
- 2. Penjaringan anggota KPU dilakukan oleh BLM FV-ITS
- 3. Ketua KPU FV-ITS dipilih oleh internal anggota KPU FV-ITS.
- 4. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama
- 5. Masa keanggotaan KPU FV-ITS adalah sampai dengan dilantiknya Ketua BEM dan Anggota BLM FV-ITS periode 2022/2023 terpilih.

Pasal 3

Kriteria untuk menjadi anggota KPU:

- a. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Mahasiswa aktif FV-ITS
- c. Angkatan tahun 2021
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya pemilu

Pasal 4

Tugas dan wewenang KPU FV-ITS adalah:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Ketua BEM FV-ITS dan Anggota BLM FV-ITS.
- b. Membuat aturan-aturan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangnan yang berlaku.
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk pemilu FV-ITS











- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu FV-ITS
- e. Membentuk perangkat kerja dalam pelaksanaan pemilu FV-ITS berupa PPU dan Panwaslu
- f. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap
- g. Menetapkan hasil akhir proses pemilu FV-ITS
- h. Menyelesaikan segala sengketa dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu
- i. Memberikan sanksi kepada peserta pemilu atas setiap pelanggaran yang terjadi
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu
- k. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan SK BLM yang dikoordinasikan sebelumnya dengan Presidium Eksekutif FV-ITS

Pasal 5

Kewajiban KPU FV-ITS adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan kode etik KPU
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan pemilu
- c. Memelihara arsip pemilu dan dokumen pemilu
- d. Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada mahasiswa FV-ITS
- e. Mengumumkan setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh KPU FV-ITS
- f. Melakukan pertanggung jawaban hasil pemilu yang dilakukan dalam MTT

Pasal 6

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pergantian Anggota

- 1. Penetapan anggota KPU FV-ITS dilakukan melalui SK BLM FV-ITS.
- 2. Anggota KPU FV-ITS dinyatakan berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Melanggar kode etik
 - d. Kehilangan status sebagai anggota KM ITS
- 3. Pergantian anggota KPU FV-ITS yang dinyatakan berhenti dilakukan jika tidak ada salah satu perwakilan dari HMD FV-ITS.
- 4. Mekanisme pergantian ditentukan oleh BLM FV-ITS melibatkan Ketua HMD FV-ITS.

BAB II PPU FV-ITS

Pasal 7

1. PPU FV-ITS adalah Panitia Pemilihan Umum FV-ITS berfungsi sebagai fasilitator pada proses Pemilihan Ketua BEM FV-ITS dan bertanggung jawab kepada KPU FV-ITS.









- 2. Anggota PPU FV-ITS ditetapkan oleh KPU FV-ITS.
- 3. Masa keanggotaan PPU FV-ITS adalah sampai berakhirnya masa keanggotaan KPU FV-ITS.

Pasal 8

Tugas dan Kewenangan PPU FV-ITS adalah:

- 1. Memfasilitasi tahapan kegiatan-kegiatan pemilu yang meliputi
 - a. Pendataan pemilih
 - b. Pencalonan Ketua BEM FV-ITS dan Anggota BLM FV-ITS
 - c. Kampanye
 - d. Pemungutan dan perhitungan suara
 - e. Penetapan hasil pemilu
- 2. Melaksanakan arahan dari KPU yang diatur pada ketetapan KPU dan keputusan rapat pleno KPU.

Pasal 9

Kewajiban PPU FV-ITS adalah:

- 1. Memfasilitasi peserta pemilu secara adil.
- 2. Melaporkan hasil kinerja PPU kepada KPU.
- 3. Membantu KPU dalam menyebarluaskan ketetapan KPU kepada mahasiswa Fakultas Vokasi.

BAB III

Panwaslu FV-ITS

Pasal 10

- 1. Panwaslu berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu FV-ITS.
- 2. Keanggotaan Panwaslu terdiri atas dua orang perwakilan tiap HMD FV-ITS.
- 3. Keanggotaan Panwaslu ditetapkan oleh KPU sebelum tahapan pelaksanaan pemilu dimulai.
- 4. Panwaslu wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada KPII
- 5. Masa keanggotaan Panwaslu adalah sampai berakhirnya masa keanggotaan KPU.

Pasal 11

Tugas dan wewenang Panwaslu FV-ITS adalah:

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu
- b. Memberikan peringatan kepada pelaku pelanggaran secara langsung apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pemilu
- c. Mengeluarkan rekomendasi yang didasarkan atas fakta kronologis yang ditemukan kepada KPU sebagai pertimbangan pengambilan keputusan
- d. Dalam adanya suatu pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU, panwaslu wajib memberikan berita acara kejadian kepada KPU









BADAN LEGISLATIF MAHASISWA

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER





- e. Format berita acara kejadian ditentukan oleh ketetapan KPU mengenai tata kerja Panwaslu
- f. Mengusulkan kepada PPU untuk melaksanakan pengulangan pemungutan suara dengan persetujuan KPU apabila terjadi:
 - 1. Kecurangan;dan/atau
 - 2. Keadaan memaksa atau darurat





